



KABUPATEN ROKAN HULU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK KERAPAT
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN NAMA-NAMA KADER POSYANDU
DESA LUBUK KERAPAT**

KEPALA DESA LUBUK KERAPAT,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, bergizi dan berpotensi melalui peningkatan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat lanjut usia serta mewujudkan keluarga yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan kepada keluarga balita diperlukan kader Posyandu dalam rangka pelayanan kesehatan rutin bulanan untuk mengetahui perkembangan anak, kehamilan dan kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud point a dan b di atas perlu di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Lubuk Kerapat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga;
 6. Surat keputusan bersama antara Menteri Negara urusan peranan wanita dan KABKKBN Nomor II/KEPMEN.IPW/LX/84-170/IIK.010/ES/84;
 7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.100.3.3.2/DPMPD-PEMDES/484/2023 tentang Pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini sebagai Kader Posyandu Desa Lubuk Kerapat dengan susunan pengurus terlampir;
- KEDUA : Kader Posyandu tersebut bertugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan menyusun Program Kerja Posyandu;
 2. Pro aktif dalam kegiatan program kerja Posyandu;

3. Melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan bidan Desa atau petugas kesehatan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Desa Lubuk Kerapat Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari s/d 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK KERAPAT
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2024
KEPALA DESA LUBUK KERAPAT,


BAMBANG AGUS SALIM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu di Pasir Pengaraian
2. Kepala Puskesmas Rambah Hilir II di Rambah Muda
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK KERAPAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2024
 TANGGAL : 11 JANUARI 2024
 TENTANG : PENGANGKATAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
 KADER POSYANDU DESA LUBUK KERAPAT
 TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU CEMPAKA INDAH

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Fitri Cahmini	Ketua	Muara Sambung	Posyandu Cempaka Indah
2	Linda Sri R	Sekretaris	Muara Sambung	
3	Sutinah	Bendahara	Muara Sambung	
4	Nur Asiah	Anggota	Muara Sambung	
5	Wardani	Anggota	Muara Sambung	
6	Sulistia	Anggota	Muara Sambung	

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MELATI INDAH

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Siti Rodiah	Ketua	Melati Indah	Posyandu Melati Indah
2	Ema Lahirna	Sekretaris	Melati Indah	
3	Riani Pangaraian	Bendahara	Melati Indah	
4	Nurul Komariati	Anggota	Melati Indah	
5	Nenden Setiawati	Anggota	Melati Indah	
6	Ayu Ihwani	Anggota	Melati Indah	

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MAWAR INDAH

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Nurhayati	Ketua	Kerta Mukti	Posyandu Mawar Indah
2	Susilawati	Sekretaris	Kerta Mukti	
3	Siti Karmanah	Bendahara	Kerta Mukti	
4	Dewi Sri Mulyani	Anggota	Kerta Mukti	
5	Aisyah	Anggota	Kerta Mukti	
6	Ubamah	Anggota	Kerta Mukti	

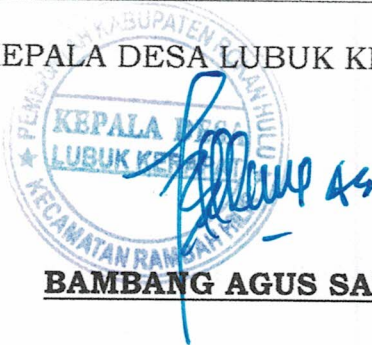
SUSUNAN PENGURUS POSYANDU LANSIA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Sri Susanti	Ketua	Muara Sambung	
2	Supriatin	Sekretaris	Melati Indah	
3	Ai Ermayanti	Bendahara	Kerta Mukti	
4	Rika Alfiani	Anggota	Muara Sambung	
5	Nur Komariah	Anggota	Melati Indah	
6	Juleha	Anggota	Kerta Mukti	

SUSUNAN PENGURUS POSBINDU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Nuryatimah	Kader Po	Muara Sambung	
2	Nadia	Sekretaris	Muara Sambung	
3	Muslimah	Bendahara	Melati Indah	
4	Sulastri	Anggota	Melati Indah	
5	Ani	Anggota	Kerta Mukti	

KEPALA DESA LUBUK KERAPAT,


BAMBANG AGUS SALIM